

KEWENANGAN DAN KEMANDIRIAN FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN DI PT REKAYASA INDUSTRI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. TAP/DIR/17A/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Di PT Rekayasa Industri, telah dibentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di PT Rekayasa Industri.

Susunan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Di PT Rekayasa Industri ditetapkan sebagai berikut:

a. TOP MANAGEMENT

Direktur Utama
Direktur Komersil
Direktur Operasi
Direktur Keuangan
Direktur SDM dan Pengembangan Usaha

b. MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR) ATAU FUNGSI KEPATUHAN

Komite Etika

Ketua Komite Etika : SVP of Human Capital & Corporate Services
Wakil Komite Etika : SVP of Internal Audit
Sekretaris Komite Etika : VP Human Capital Management

Anggota :

SVP of Corporate Secretary & Legal
Executive Vice President of Project Management
SVP of Engineering
SVP of Marketing - Refinery, Oil, & Gas
SVP of Marketing - Power & Mining
SVP of Marketing - Petrochemical & Overseas
SVP of Finance, Accounting, & Tax
SVP of Project Control

Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dan Wewenang Top Management :

Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan:

- Menetapkan dan menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;
- memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan;



- c. menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan;
- d. membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan;
- e. mempunyai tanggung jawab pengawasan organisasi. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap sistem manajemen
- f. mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
- g. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi.

2. Tanggung jawab dan Wewenang Management Representative (MR) atau Fungsi Kepatuhan

- a. Bertanggung jawab dalam memimpin dan merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penerapan Sistem Manajemen agar berjalan secara efektif dan efisien dan menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
- b. memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ini;
- c. melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada Top Manajemen
- d. memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi;
- e. memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi;
- f. menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan;
- g. mengomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal;
- h. mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
- i. memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya;
- j. mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
- k. mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi; mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
- l. mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
- m. mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan actual.
- n. Bertanggung jawab atas sistem pendokumentasian dan pengendalian distribusi Dokumen Sistem Manajemen.

3. Tanggung jawab dan Wewenang Working Group

Merupakan tim yang di ambil mewakili masing-masing fungsi yang ada di perusahaan.

- a. Bertanggungjawab menyediakan semua dokumen untuk kebutuhan audit.
- b. Membuat Risk Register Penyuapan di masing-masing Unit.
- c. Memitigasi Risiko penyuapan
- d. Menjadi agen penggerak dalam penerapan Sistem manajemen di masing –masing unit kerja



4. Tanggung jawab dan Wewenang Supporting Team

- a. Membantu Management Representative dan Working Group dalam melakukan dokumentasi sistem Manajemen Anti Penyuaapan;
- b. Dengan persetujuan Manajemen Review mengendalikan seluruh dokumen sistem manajemen Anti Penyuaapan;
- c. Melakukan administrasi dan menyimpan seluruh kegiatan Manajemen Review;
- d. Menyimpan data untuk kebutuhan kajian manajemen;
- e. Menyimpan rekaman sistem manajemen anti penyuaapan dan melakukan pemusnahan rekaman yang menjadi tanggung jawab Manajemen Representative atau fungsi kepatuhan setelah masa retensi sudah habis.

